



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

**KRIMINALISASI PERILAKU *FLEXING* SEBAGAI MODUS PENIPUAN INVESTASI :
RELASI HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI, DAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM
PEMBUKTIAN KEJAHATAN BERBASIS MEDIA SOSIAL**

***THE CRIMINALIZATION OF FLEXING AS A MODUS OPERANDI OF
INVESTMENT FRAUD: THE INTERSECTION OF CRIMINAL LAW,
CRIMINOLOGY, AND CRIMINAL PROCEDURE IN PROVING SOCIAL MEDIA-
BASED CRIMES***

Alwan Hadiyanto¹, Fernanda Meilisy Tamba², Cristie Yolanda Situmorang³, Anton Luis
Lubis⁴, Dimas Purnawan Bahtiar⁵, Mahesa Aidil Permana⁶

Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁴
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁶

alwan.hadiyanto@gmail.com¹, fernandameilisty205@gmail.com²,
cristiesitumorang@gmail.com³, antonluislubis9@gmail.com⁴, hajipebe@gmail.com⁵,
aidilmahesa041@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi perilaku flexing sebagai modus penipuan investasi berbasis media sosial dengan mengkaji relasi antara hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang pembentukan citra diri, termasuk pameran kekayaan yang dapat berubah menjadi sarana manipulasi untuk menarik korban investasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan membedakan flexing sebagai ekspresi sosial yang tidak selalu melanggar hukum dan flexing sebagai bagian dari rangkaian tipu muslihat, penyebaran informasi menyesatkan, serta penipuan investasi yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flexing tidak perlu dikonstruksikan sebagai tindak pidana baru, melainkan dapat dipahami sebagai modus dalam tindak pidana penipuan apabila terbukti digunakan untuk membangun kepercayaan palsu, menggerakkan korban menyerahkan uang, dan menimbulkan kerugian. Pembuktian perkara ini memerlukan integrasi hukum pidana, analisis kriminologis, dan hukum acara pidana, terutama melalui bukti elektronik dan jejak digital.

Kata Kunci : *Flexing*, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Kriminologi, Penipuan Investasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminalization of flexing as a method of social media-based investment fraud by examining the relationship between criminal law, criminology, and criminal procedure. The background to this research stems from the increasing use of social media as a platform for self-image building, including flaunting wealth, which can become a means of manipulation to attract investment victims. The urgency of this research lies in the need to differentiate flexing as a social expression that does not necessarily violate the law from flexing as part of a series of deceptions, the dissemination of misleading information, and investment fraud that harms the public. This study uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches, through a literature review of laws and regulations, scientific journals, and relevant legal materials. The results indicate that flexing does not need to be constructed as a new crime but can be understood as a method of fraud if proven to be used to build false trust, induce victims to hand over money, and cause losses. Proving this case requires an

integration of criminal law, criminological analysis, and criminal procedure, particularly through electronic evidence and digital footprints.

Keywords : *Flexing, Criminal Procedure Law, Criminal Law, Criminology, Investment Fraud.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi digital, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi. Platform ini tidak hanya digunakan untuk membentuk identitas dan citra diri, tetapi juga menjadi sarana promosi kegiatan ekonomi serta memengaruhi pilihan dan perilaku orang lain. Salah satu gejala yang semakin sering ditemukan adalah *flexing*, yaitu perilaku menampilkan kemewahan, kepemilikan aset, keuntungan finansial, maupun pencapaian ekonomi kepada publik melalui media digital. Pada mulanya, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi individu atau upaya membangun *personal branding*¹. Akan tetapi, dalam perkembangannya, *flexing* juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menciptakan kesan keberhasilan yang tidak sesuai dengan kenyataan guna memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kondisi ini sering digunakan untuk menarik calon korban agar terlibat dalam skema investasi tertentu³. Oleh karena itu, *flexing* tidak lagi hanya dipahami sebagai fenomena sosial di dunia maya, melainkan dapat menjadi bagian dari strategi yang mendukung terjadinya tindak pidana penipuan investasi melalui media sosial⁴.

¹ Ai Nurul Fahmi and others, 'Flexing Dan Personal Branding : Konten Analisis Sosial Media Generasi Z Di Indonesia', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13.1 (2024), pp. 22–40.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 2022.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* ((Jakarta: Rineka Cipta, 2018)).

⁴ Aji Syahputra And Others, 'Dengan Modus Operandi Arisan Online Dari Prespektif Victimologi (Studi Putusan Nomor : 1080 / Pid . Sus / 2019 / Pt . Mdn) Skripsi Oleh : Aji Syahputra Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2023 Prespektif Victimologi (Studi Putusan Nomor : 1080 ', 2023.

Fenomena flexing sebagai modus penipuan investasi menjadi penting dikaji karena kejahatan ekonomi digital tidak hanya terjadi melalui hubungan langsung antara pelaku dan korban, melainkan juga melalui konstruksi citra yang disebarakan secara terus-menerus melalui media sosial⁵. Pelaku dapat menampilkan kendaraan mewah, uang tunai, liburan, rumah, atau bukti keuntungan investasi untuk menciptakan persepsi bahwa investasi yang ditawarkan benar-benar menguntungkan⁶. Citra tersebut kemudian mendorong korban untuk percaya, mengikuti ajakan pelaku, dan menyerahkan uangnya. Dalam kasus-kasus seperti promosi aplikasi binary option, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan keyakinan korban. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penipuan investasi berbasis flexing membutuhkan pendekatan yang tidak hanya melihat perbuatan penipuan secara konvensional, tetapi juga memperhatikan pola manipulasi digital yang digunakan pelaku⁷.

Dalam kajian hukum pidana, isu yang menjadi perhatian utama terkait fenomena *flexing* sebagai sarana penipuan investasi adalah apakah tindakan mempertontonkan kekayaan dapat dianggap sebagai bentuk tipu daya, rangkaian keterangan yang tidak benar, atau penyampaian informasi yang menyesatkan. Ketika perilaku tersebut dilakukan secara sadar untuk membangun citra keberhasilan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, memperoleh kepercayaan masyarakat, serta mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu investasi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penipuan⁸. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat berkaitan dengan penyebaran informasi

⁵ I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani Koming Allya Dara Jelita, 'Analisis Yuridis Fenomena Flexing Dalam Kaitannya Dengan Unsur Penipuan', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4.1 (2026), pp. 1–12.

⁶ Galuh Kusuma Hapsari, 'Fenomena Flexing Pada Media Sosial (Analisa Podcast Youtube Rhenald Kasali Dan Deddy Corbuzier)', *COMPEDIART*, 1.2 (2024), pp. 72–78.

⁷ Vallencia Nandya Paramita Dandy Ramadan Anugrah, Subekti, Fathul Hamdani, 'Implikasi Hukum Yang Dilakukan Oleh Indra Kenz Melalui Aplikasi Binomo', *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.2 (2024), pp. 472–87, doi:<https://doi.org/10.25139/lex.v8i2.10959>.

⁸ Nelly Pinangkaan Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal', *Lex Administratum*, XII.1 (2023), pp. 1–10.

palsu yang merugikan konsumen maupun tindak pidana pencucian uang apabila terbukti terdapat penggunaan atau perputaran dana yang berasal dari hasil kejahatan. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran penting dalam membedakan antara kebebasan individu untuk mengekspresikan diri dan tindakan manipulatif yang menimbulkan konsekuensi hukum pidana.

Dari perspektif kriminologi, flexing dapat dibaca sebagai bentuk rekayasa sosial yang memanfaatkan hasrat masyarakat terhadap kesuksesan instan, gaya hidup konsumtif, dan kepercayaan terhadap figur populer di media sosial. Pelaku tidak selalu menggunakan paksaan, melainkan memanfaatkan pengaruh psikologis, relasi parasosial, dan ketimpangan informasi antara pelaku dan korban. Korban sering kali tidak hanya percaya pada produk investasi, tetapi juga pada citra personal pelaku yang ditampilkan seolah-olah sebagai bukti keberhasilan. Kajian kriminologi menjadi penting karena mampu menjelaskan faktor penyebab, pola relasi pelaku-korban, serta kondisi sosial yang membuat masyarakat rentan terhadap penipuan investasi berbasis media sosial⁹. Dengan demikian, kriminologi melengkapi hukum pidana yang cenderung berfokus pada norma, unsur delik, dan pertanggungjawaban pidana¹⁰.

Sementara itu, dari perspektif hukum acara pidana, tantangan terbesar dalam perkara penipuan investasi berbasis flexing terletak pada pembuktian. Unggahan media sosial, tangkapan layar, rekaman video, percakapan elektronik, tautan promosi, bukti transfer, hingga jejak digital dapat menjadi bagian penting untuk membuktikan adanya hubungan antara citra yang dibangun pelaku, ajakan investasi, dan kerugian korban¹¹. Namun, bukti elektronik tidak cukup hanya

⁹ I Gusti Ayu, Tiary Cayani, and I Made Wiryana Darma, 'Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025), pp. 6915–21.

¹⁰ Andi Riahnovita, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELALUI ARISAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1707/Pid.Sus/2022/PN.MKS)', 2024 <[https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/41248/2/B011201031_skripsi_12-08-2024_bab_I-II\(FILEminimizer\).pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/41248/2/B011201031_skripsi_12-08-2024_bab_I-II(FILEminimizer).pdf)>.

¹¹ M. Nanda Setiawan Yudhani Enggartiasty Pertiwi, Chindi Oeliga Yensi Afita, 'Keabsahan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Datin Law Jurnal*, 6.2 (2025), pp. 101–13, doi:<http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.

diajukan dalam bentuk cetakan atau tangkapan layar, melainkan harus diuji keaslian, relevansi, serta keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan. Penelitian mengenai alat bukti elektronik menunjukkan bahwa meskipun informasi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah, KUHAP belum secara tegas dan komprehensif mengatur mekanisme pembuktian elektronik, sehingga autentikasi forensik dan dukungan alat bukti lain tetap dibutuhkan untuk memenuhi prinsip pembuktian dalam perkara pidana¹².

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai flexing, penipuan investasi, dan pembuktian elektronik dalam hukum pidana. Arsyad mengemukakan bahwa praktik flexing di media sosial dapat memiliki konsekuensi pidana ketika digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penipuan, sebagaimana tercermin dalam kasus Binomo dan Quotex. Selanjutnya, Anugrah, Subekti, Hamdani, dan Paramita menjelaskan bahwa representasi diri sebagai trader yang sukses dalam promosi Binomo merupakan strategi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penipuan, penyebaran informasi menyesatkan, serta pencucian uang. Penelitian Setiawan, Rusydi, Rahmawati, dan Hasanah menitikberatkan pada penggunaan jejak digital sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara pidana, sedangkan Cayani dan Darma menyoroti urgensi autentikasi forensik dalam penggunaan alat bukti elektronik di media sosial. Adapun Cantika, Yunara, dan Trisna menilai bahwa pengaturan alat bukti elektronik yang masih tersebar dalam berbagai regulasi khusus menimbulkan tantangan dalam praktik pembuktian, sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai flexing umumnya masih berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana atau contoh kasus tertentu, sedangkan penelitian mengenai alat bukti elektronik lebih banyak membahas kedudukan bukti digital secara

¹² Jawade Hafidz, 'Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana', *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2.1 (2022), p. 14.

umum dalam hukum acara pidana. Belum banyak penelitian yang secara terpadu menghubungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu hukum pidana sebagai dasar kriminalisasi, kriminologi sebagai analisis sebab dan modus kejahatan,¹³ serta hukum acara pidana sebagai mekanisme pembuktian dalam perkara penipuan investasi berbasis media sosial. Inilah celah penelitian yang hendak diisi oleh tulisan ini¹⁴. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan flexing bukan hanya sebagai perilaku pamer kekayaan, melainkan sebagai pola manipulasi digital yang harus dianalisis melalui relasi antara norma pidana, teori kriminologi,¹⁵ dan pembuktian elektronik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana digital, perumusan kebijakan pembuktian elektronik, serta penguatan strategi penegakan hukum terhadap kejahatan investasi yang memanfaatkan media sosial¹⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi perilaku flexing sebagai modus penipuan investasi berbasis media sosial dengan mengkaji relasi antara hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batas antara flexing sebagai ekspresi sosial dan flexing sebagai bagian dari tindak pidana penipuan, menganalisis faktor kriminologis yang mendorong pelaku menggunakan citra kemewahan sebagai alat manipulasi korban, serta mengkaji penggunaan bukti elektronik dan jejak digital dalam membuktikan kejahatan investasi berbasis media sosial di proses peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian bahan hukum untuk menganalisis norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi perilaku *flexing* sebagai modus penipuan

¹³ opo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* ((Depok: Rajawali Pers, 2020).).

¹⁴ Rahmat Hidayat, Zainuddin Zainuddin, and Aan Aswari, 'Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026 Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomena " Flexing " Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026', I.2 (2026).

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* ((Jakarta: Sinar Grafika, 2016)).

¹⁶ Koming Allya Dara Jelita, 'ANALISIS YURIDIS FENOMENA FLEXING DALAM', 4.1 (2026).

investasi berbasis media sosial¹⁷. Pemilihan metode normatif didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang berfokus pada relasi antara hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana, terutama dalam menilai apakah *flexing* dapat diposisikan sebagai bagian dari tipu muslihat, rangkaian kebohongan¹⁸, atau penyebaran informasi menyesatkan yang menimbulkan kerugian terhadap korban¹⁹. Metode ini relevan karena penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lain sebagai dasar analisis hukum secara sistematis²⁰. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif juga digunakan untuk menilai batas antara perilaku pamer kekayaan sebagai ekspresi sosial yang tidak dilarang hukum dan perilaku *flexing* yang berubah menjadi sarana manipulatif dalam tindak pidana penipuan investasi

PEMBAHASAN

Batas Kriminalisasi Flexing sebagai Ekspresi Sosial dan sebagai Modus Penipuan Investasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *flexing* tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan representasi diri di ruang digital. Dalam praktiknya, *flexing* sering digunakan untuk menampilkan pencapaian pribadi, keberhasilan ekonomi, gaya hidup, maupun status sosial tertentu kepada publik²¹. Tindakan tersebut juga kerap dimanfaatkan

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan, Rev. Edn* ((Jakarta: Sinar Grafika, 2016).).

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* ((Jakarta: Rajawali Pers, 2019).).

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* ((Jakarta: Rajawali Pers, 2019).).

²⁰ Abdul Fikri, Muhammad Andryan Sembiring, Rini Sulastris, and Yusmadi, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, No. 3 (2024): 58–66, <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/download/1390/1238>

²¹ Hidayat, Zainuddin, and Aswari, ‘Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026 Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomen “ Flexing ” Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026’.

sebagai bagian dari strategi *personal branding* dan promosi usaha guna meningkatkan reputasi serta daya tarik seseorang di hadapan masyarakat²². Selama informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak mengandung unsur kebohongan, dan tidak digunakan untuk memengaruhi pihak lain melalui cara-cara yang melanggar hukum, maka *flexing* masih berada dalam ruang ekspresi sosial yang sah²³. Arsyad menjelaskan bahwa *flexing* pada hakikatnya bukan merupakan perbuatan pidana apabila dilakukan tanpa melanggar ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kedudukan hukum *flexing* mulai berubah ketika tindakan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung terjadinya tindak pidana, seperti penipuan investasi yang ditemukan dalam kasus *binary option* Binomo dan Quotex²⁴.

Perspektif hukum pidana menempatkan kriminalisasi *flexing* secara terbatas dan hati-hati agar tidak menimbulkan perluasan pemidanaan terhadap perilaku sosial yang pada dasarnya tidak dilarang oleh hukum. Suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan²⁵. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan pelaku, akibat yang merugikan, serta hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. *Flexing* baru dapat dikaitkan dengan tindak pidana penipuan apabila terdapat penggunaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyampaian informasi yang menyesatkan yang dilakukan secara sengaja untuk memengaruhi keputusan korban. Perhatian hukum pidana dalam konteks ini tidak ditujukan pada tampilan kemewahan atau gaya hidup yang dipertontonkan, melainkan pada penggunaan citra tersebut sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan

²² Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus* ((Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).).

²³ Langit Gemintang Muhammad Hartono, 'Individualitas Yang Terawasi : Dinamika Flexing Pada Pemuda Generasi Z Di Instagram', *Jurnal Studi Pemuda*, 12.2 (2024), pp. 132–45, doi:10.22146/studipemudaugm.95522.

²⁴ Nur khayati and others, 'Fenomena Flexing Di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial Dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural', *Jurnal Sosialisasi*, 9 (2022), pp. 113–21.

²⁵ Fikriya Aniq Fitri, Nisaul Muftia, and Irda Trilia, 'Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia', *JIMMI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.2 (2024), pp. 202–9.

semu dan mengarahkan korban pada tindakan yang merugikan dirinya²⁶. Penelitian Anugrah, Subekti, Hamdani, dan Paramita menunjukkan bahwa pencitraan sebagai trader yang berhasil dan memperoleh keuntungan besar dapat membentuk persepsi keliru di masyarakat sehingga mendorong korban untuk mengikuti investasi yang dipromosikan.

Karakteristik *flexing* yang berpotensi mengarah pada tindak pidana dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator. Klaim mengenai keberhasilan finansial yang tidak sesuai dengan fakta, keterkaitan antara konten *flexing* dengan promosi investasi, adanya keuntungan yang diperoleh pelaku dari partisipasi korban, timbulnya kerugian pada pihak yang mengikuti investasi tersebut, serta adanya kesengajaan untuk membangun persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan merupakan indikator penting dalam menentukan adanya unsur penipuan²⁷. Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa *flexing* tidak lagi berfungsi sebagai ekspresi sosial yang netral, melainkan menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang bertujuan memengaruhi dan mengendalikan keputusan korban. Praktik penipuan investasi berbasis digital umumnya tidak hanya mengandalkan tampilan kemewahan semata, tetapi juga disertai promosi keuntungan yang berlebihan, publikasi testimoni keberhasilan, penyebaran tautan pendaftaran, penggunaan kode referal, serta narasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat²⁸. Kombinasi berbagai bentuk promosi tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa investasi yang ditawarkan aman dan menguntungkan, meskipun kenyataannya mengandung risiko yang tinggi atau bahkan merupakan investasi ilegal²⁹.

²⁶ Marolop Butar Butar and others, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait Dengan Jual Beli Opak Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.7 (2025), pp. 1–16.

²⁷ Alfany Restu Anda, Sri Astutik, and Ernu Widodo, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 Kuhp Pada Perkara Penipuan Kredit', *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5.1 (2026), pp. 518–25.

²⁸ Rizki Setyobowo Sangalang Adesta Pratama, Thea Farina, 'Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemipuan', *Jurnal Transparansi Hukum*, 2024, pp. 1–9.

²⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018).).

Analisis hukum menunjukkan bahwa dasar kriminalisasi terhadap *flexing* tidak terletak pada penilaian moral mengenai baik atau buruknya perilaku memamerkan kekayaan. Hukum pidana tidak berfungsi untuk menghukum kesombongan atau gaya hidup tertentu, melainkan untuk memberikan sanksi terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Konstruksi hukum yang lebih tepat menempatkan *flexing* sebagai sarana atau modus yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana, bukan sebagai delik yang berdiri sendiri³⁰. Penggunaan *flexing* untuk membangun kepercayaan palsu, menyembunyikan fakta mengenai risiko investasi, dan mendorong masyarakat menyerahkan dana berdasarkan informasi yang tidak benar dapat menjadi dasar untuk mengaitkan perbuatan tersebut dengan tindak pidana penipuan. Perbuatan tersebut juga berpotensi berkaitan dengan penyebaran informasi menyesatkan melalui media elektronik dan, dalam kondisi tertentu, tindak pidana pencucian uang apabila keuntungan yang diperoleh berasal dari dana korban atau hasil kejahatan lainnya³¹. Temuan dalam kasus Binomo memperlihatkan bahwa aktivitas afiliator tidak hanya terbatas pada promosi produk investasi, tetapi juga mencakup penyebaran informasi yang menyesatkan serta penerimaan keuntungan yang bersumber dari kerugian yang dialami para pengguna³². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penilaian hukum terhadap *flexing* harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan tujuan, cara, dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Faktor Kriminologis Penggunaan Citra Kemewahan sebagai Alat Manipulasi Korban

Kriminologi memandang *flexing* dalam penipuan investasi sebagai bentuk manipulasi sosial yang memanfaatkan aspek psikologis korban, terutama kepercayaan, harapan memperoleh

³⁰ R Rahaditya and Stephanie Priscilla Darmawan, 'Relevansi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Dengan Digital Trust Dalam Penguatan Ekonomi Digital Indonesia', *SENAPENMAS*, 2022, pp. 1023–29.

³¹ Taruli Silalahi, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Flexing Media Sosial Terkait Arisan Bodong Di Kabupaten Karo', *Al-Bayan Journal*, 1.01 (2024), pp. 51–66.

³² Fristia Berdian Tamza and Erna Dewi, 'Fenomena Flexing Di Media Sosial Sebagai Pemicu Kejahatan Ekonomi', 2026, pp. 1257–66.

keuntungan, dan keinginan mencapai keberhasilan ekonomi. Pelaku umumnya tidak menggunakan ancaman ataupun kekerasan untuk memengaruhi korban, melainkan membangun pengaruh melalui pencitraan kesuksesan yang ditampilkan secara konsisten di media sosial. Berbagai unggahan yang memperlihatkan kendaraan mewah, hunian eksklusif, perjalanan wisata, uang dalam jumlah besar, maupun keuntungan investasi berfungsi sebagai simbol status yang mampu membentuk persepsi publik mengenai keberhasilan finansial pelaku³³. Paparan konten yang berlangsung secara terus-menerus mendorong masyarakat untuk menganggap pelaku sebagai individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang investasi. Kepercayaan yang terbentuk kemudian tidak hanya diarahkan pada produk investasi yang dipromosikan, tetapi juga pada figur yang menyampaikan promosi tersebut. Penelitian PNR, Tamza, dan Dewi menunjukkan bahwa fenomena flexing memiliki hubungan dengan budaya konsumtif dan pencarian pengakuan sosial, serta berpotensi menjadi sarana yang mendorong terjadinya kejahatan ekonomi melalui pembentukan persepsi keberhasilan yang tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya³⁴.

Hubungan parasosial menjadi salah satu faktor yang menjelaskan efektivitas flexing sebagai alat untuk memengaruhi perilaku korban. Hubungan ini merujuk pada kedekatan emosional yang dirasakan seseorang terhadap figur publik atau kreator konten meskipun tidak terdapat hubungan timbal balik secara langsung. Intensitas interaksi melalui media sosial membuat pengikut merasa mengenal, mempercayai, bahkan mengagumi figur yang mereka ikuti. Tingkat kepercayaan tersebut sering kali lebih tinggi dibandingkan hubungan antara pelaku dan korban dalam bentuk penipuan konvensional. Gaya hidup mewah yang ditampilkan kemudian dikaitkan dengan aktivitas investasi tertentu sehingga menimbulkan keyakinan bahwa keberhasilan finansial yang

³³ Sofwan Hadiano Prasetyo, Arieni Alfakhaera, and Djoko Susanto, 'Analisis Bahasa Flexing Di Media Sosial TikTok Melalui Pandangan Sociolinguistik', *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2024.

³⁴ Martini Idris, Serlika Aprita, and Meirina Nurlani, 'PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYEBER CRIME) : HARMONISASI REVISI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP LATAR BELAKANG Globalisasi Dan Segala Perkembangannya Menawarkan Janji-Janji Yang Sangat Menarik Manusia . Hal Ini Dikarenakan Globalisasi', pp. 396–411, doi:10.28946/lexl.v6i3.4266.

diperlihatkan dapat dicapai melalui langkah yang sama. Penipuan investasi berbasis media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan penipuan konvensional karena proses manipulasi tidak dibangun melalui komunikasi langsung, melainkan melalui konstruksi citra digital yang diproduksi secara berulang dan sistematis.

Ketimpangan informasi antara pelaku dan korban turut memperkuat keberhasilan modus penipuan investasi berbasis flexing. Sebagian besar korban tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai mekanisme investasi digital, tingkat risiko kerugian, sistem operasional platform investasi, maupun hubungan bisnis antara afiliator dan penyedia layanan investasi. Pelaku justru memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai strategi pemasaran, sistem komisi, keuntungan afiliasi, dan teknik memengaruhi perilaku calon investor. Perbedaan tingkat pengetahuan tersebut menyebabkan korban kesulitan melakukan penilaian secara objektif terhadap informasi yang diterima. Kondisi ini membuat korban lebih mudah menerima klaim keuntungan yang ditampilkan tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Kasus binary option menunjukkan bahwa citra sebagai trader sukses sering digunakan untuk menyembunyikan fakta bahwa keuntungan yang diperoleh pelaku tidak sepenuhnya berasal dari aktivitas investasi, melainkan dari sistem afiliasi dan perekrutan pengguna baru. Penelitian mengenai kasus Indra Kenz memperlihatkan bahwa pencitraan keberhasilan melalui media sosial memiliki peran penting dalam menarik masyarakat untuk menggunakan aplikasi Binomo.

Transformasi kejahatan ekonomi pada era digital memperlihatkan perubahan pola dan metode yang digunakan pelaku dalam menjangkau korban. Penipuan investasi yang sebelumnya banyak dilakukan melalui seminar, pertemuan langsung, atau penyebaran brosur kini berkembang melalui berbagai platform digital yang memiliki jangkauan lebih luas. Media sosial memungkinkan pelaku menyebarkan informasi kepada ribuan pengguna dalam waktu singkat tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Strategi yang digunakan tidak hanya berupa promosi investasi, tetapi juga menggabungkan tampilan gaya hidup mewah, testimoni keuntungan, konten

edukasi yang menyesatkan, publikasi keberhasilan investasi, serta penyebaran tautan pendaftaran dalam satu rangkaian komunikasi yang terintegrasi. Perkembangan teknologi digital menciptakan peluang baru bagi pelaku untuk melakukan manipulasi secara lebih efektif. Rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital pada sebagian masyarakat semakin memperbesar kemungkinan terjadinya penipuan investasi yang memanfaatkan praktik flexing sebagai alat persuasi.

Fungsi utama flexing dalam penipuan investasi terletak pada kemampuannya membangun kepercayaan yang didasarkan pada persepsi yang telah direkayasa. Produk investasi yang ditawarkan sering kali bukan satu-satunya objek yang dipromosikan, melainkan juga gambaran mengenai kehidupan yang dianggap berhasil dan sejahtera. Narasi kesuksesan tersebut digunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kondisi yang sama dapat dicapai apabila mengikuti investasi yang direkomendasikan oleh pelaku. Pengaruh yang ditimbulkan bekerja secara persuasif dan tidak selalu tampak sebagai bentuk ancaman atau paksaan. Kerugian yang muncul justru dapat lebih besar karena keputusan investasi dilakukan berdasarkan informasi yang telah dimanipulasi. Penanganan hukum terhadap penipuan investasi berbasis flexing perlu memperhatikan keseluruhan proses pembentukan kepercayaan korban, termasuk unggahan media sosial, narasi promosi, pola komunikasi digital, serta berbagai bentuk pencitraan yang digunakan untuk memengaruhi keputusan ekonomi masyarakat.

Pembuktian Elektronik dan Jejak Digital dalam Perkara Penipuan Investasi Berbasis Media Sosial

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan aspek yang paling menentukan dalam menilai apakah praktik *flexing* dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana penipuan investasi. Keberadaan unggahan yang menampilkan gaya hidup mewah atau pencapaian finansial di media sosial tidak secara otomatis menunjukkan adanya perbuatan pidana. Aparat penegak

hukum harus mampu membuktikan bahwa konten tersebut memiliki keterkaitan dengan promosi investasi, membentuk kepercayaan pada diri korban, dan berkontribusi terhadap keputusan korban untuk menyerahkan sejumlah dana. Pembuktian tersebut menjadi semakin kompleks karena praktik penipuan investasi berbasis media sosial umumnya tidak dilakukan melalui satu tindakan tunggal, melainkan melalui serangkaian aktivitas digital yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Kondisi ini menyebabkan bukti elektronik dan jejak digital memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembuktian. Bentuk bukti yang dapat digunakan mencakup unggahan media sosial, video promosi, percakapan elektronik, tautan pendaftaran, kode referal, bukti transfer, riwayat transaksi, rekaman siaran langsung, komentar pengguna, hingga arsip digital yang menunjukkan pola komunikasi dan promosi yang dilakukan oleh pelaku.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan pengaturan normatif yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi digital. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku saat ini belum secara eksplisit menempatkan informasi elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Pasal 184 KUHAP hanya mengenal alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perkembangan praktik peradilan kemudian mendorong pengakuan terhadap dokumen dan informasi elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk perluasan alat bukti yang sah. Konsekuensinya, pembuktian perkara yang melibatkan media sosial memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan ketentuan KUHAP dengan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur bukti elektronik. Situasi ini menunjukkan bahwa transformasi kejahatan digital telah mendorong perluasan konsep pembuktian yang sebelumnya lebih berorientasi pada alat bukti konvensional.

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan data digital tersebut, tetapi juga oleh kemampuan untuk membuktikan keaslian dan integritasnya.

Tangkapan layar, rekaman video, maupun dokumen elektronik lainnya tidak dapat langsung dianggap memiliki nilai pembuktian yang sempurna tanpa melalui proses verifikasi. Pemeriksaan terhadap metadata, identitas pemilik akun, waktu unggahan, riwayat perubahan data, serta kemungkinan adanya manipulasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian elektronik. Hubungan antara bukti yang diajukan dan unsur tindak pidana yang didakwakan juga harus dapat dijelaskan secara jelas dan logis. Oleh karena itu, pemeriksaan forensik digital sering kali menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa bukti elektronik benar-benar autentik dan dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan. Keberadaan alat bukti elektronik yang didukung oleh alat bukti lain akan memberikan keyakinan yang lebih kuat kepada hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

Rangkaian peristiwa dalam penipuan investasi berbasis *flexing* harus dianalisis secara menyeluruh dan kronologis agar hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian korban dapat dibuktikan secara meyakinkan. Analisis tersebut mencakup penelusuran sejak tahap awal ketika pelaku membangun citra kesuksesan melalui unggahan media sosial, menghubungkan citra tersebut dengan promosi investasi tertentu, menyampaikan ajakan kepada calon korban, menerima dana investasi, hingga munculnya kerugian yang dialami korban. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi penting karena hukum pidana mensyaratkan adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul. Pembuktian yang hanya berfokus pada keberadaan unggahan kemewahan tanpa menjelaskan keterkaitannya dengan kerugian korban tidak akan cukup untuk membangun konstruksi tindak pidana penipuan. Berbagai bentuk bukti digital seperti unggahan Instagram, video YouTube, percakapan WhatsApp, tautan referal, dan bukti transaksi dapat digunakan secara bersama-sama untuk membentuk petunjuk mengenai adanya niat jahat, strategi manipulasi, dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku.

Peran keterangan ahli menjadi sangat penting dalam memperkuat proses pembuktian perkara yang melibatkan teknologi digital dan media sosial. Ahli forensik digital memiliki kompetensi

untuk menjelaskan keaslian data elektronik, metode pengambilan bukti, jejak akses, metadata, serta kemungkinan terjadinya perubahan terhadap data digital. Ahli hukum pidana dapat menerangkan apakah tindakan yang dilakukan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu, sedangkan ahli kriminologi dapat memberikan penjelasan mengenai pola manipulasi psikologis yang digunakan untuk memengaruhi korban. Keterlibatan berbagai ahli tersebut menunjukkan bahwa pembuktian perkara penipuan investasi berbasis *flexing* memerlukan pendekatan multidisipliner. Kompleksitas kejahatan digital tidak dapat dipahami hanya melalui satu cabang ilmu, melainkan membutuhkan kombinasi analisis hukum, teknologi, dan perilaku sosial untuk menghasilkan pembuktian yang komprehensif dan meyakinkan.

Hubungan antara hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana menunjukkan adanya keterkaitan yang saling melengkapi dalam penanganan perkara penipuan investasi berbasis media sosial. Hukum pidana berfungsi menentukan apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana, kriminologi menjelaskan motif serta metode yang digunakan untuk memengaruhi korban, sedangkan hukum acara pidana menyediakan mekanisme yang memungkinkan seluruh fakta tersebut dibuktikan secara sah di hadapan pengadilan. Ketiga bidang ilmu tersebut membentuk suatu kerangka analisis yang utuh dalam memahami praktik *flexing* sebagai modus penipuan investasi. Ketiadaan salah satu unsur tersebut akan menyebabkan proses penegakan hukum menjadi kurang efektif, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Integrasi ketiga perspektif tersebut menjadi semakin penting mengingat karakteristik kejahatan digital yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi.

Fungsi utama *flexing* dalam penipuan investasi terletak pada kemampuannya membentuk kepercayaan palsu yang mendorong korban mengambil keputusan ekonomi yang merugikan dirinya sendiri. Produk investasi yang dipromosikan sering kali bukan satu-satunya objek yang ditawarkan kepada masyarakat. Pelaku juga menjual citra kesuksesan, kemewahan, dan kehidupan

ideal yang ingin dicapai oleh banyak orang. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk membangun keyakinan bahwa keberhasilan yang ditampilkan dapat diperoleh apabila korban mengikuti investasi yang ditawarkan. Mekanisme ini bekerja secara halus dan persuasif karena korban merasa mengambil keputusan secara sukarela, padahal keputusan tersebut telah dipengaruhi oleh informasi yang dimanipulasi. Penegakan hukum terhadap penipuan investasi berbasis *flexing* tidak cukup hanya berfokus pada transaksi keuangan yang menyebabkan kerugian, tetapi juga harus memperhatikan keseluruhan proses pembentukan kepercayaan yang dilakukan melalui unggahan media sosial, narasi promosi, pola komunikasi digital, dan strategi pencitraan yang digunakan secara sistematis. Pendekatan yang menggabungkan aspek normatif, kriminologis, dan prosedural menjadi kunci untuk mengungkap serta membuktikan praktik penipuan investasi yang memanfaatkan ruang digital sebagai sarana utama pelaksanaannya.

PENUTUP

KESIMPULAN

perilaku *flexing* tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana, karena pada dasarnya dapat menjadi bagian dari ekspresi sosial, personal branding, atau strategi komunikasi di media sosial. Namun, *flexing* dapat berubah menjadi bagian dari tindak pidana apabila digunakan secara sengaja untuk membangun kepercayaan palsu, menyebarkan informasi menyesatkan, dan mendorong korban mengikuti investasi yang menimbulkan kerugian. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kebaruan kajian terletak pada penempatan *flexing* bukan sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai modus manipulatif dalam rangkaian penipuan investasi berbasis media sosial yang harus dianalisis melalui relasi hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana. Hukum pidana berperan menentukan unsur delik dan pertanggungjawaban pelaku, kriminologi menjelaskan faktor penggunaan citra kemewahan sebagai alat manipulasi korban, sedangkan hukum acara pidana menyediakan mekanisme pembuktian melalui alat bukti elektronik

dan jejak digital. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya aparat penegak hukum membangun pembuktian secara berlapis melalui hubungan antara unggahan digital, ajakan investasi, aliran dana, kerugian korban, dan niat pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap *flexing* sebagai modus penipuan investasi harus dilakukan secara proporsional, berbasis alat bukti, serta didukung peningkatan literasi digital dan investasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh citra kemewahan semu di media sosial.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan investasi yang memanfaatkan praktik *flexing* di media sosial. Selain itu, saran ini juga ditujukan untuk memperkuat sistem penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi :

1. Kepada pembentuk kebijakan dan pembuat peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai pembuktian elektronik dalam hukum acara pidana. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pengumpulan, pemeriksaan, autentikasi, dan penggunaan alat bukti elektronik agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
2. Kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan, perlu meningkatkan kemampuan dan kompetensi di bidang forensik digital serta penanganan kejahatan siber. Kemampuan tersebut sangat penting untuk mengungkap

hubungan antara konten *flexing*, promosi investasi, aliran dana, dan kerugian yang dialami korban. Dengan penguasaan teknologi dan metode investigasi digital yang memadai, proses pembuktian tindak pidana penipuan investasi berbasis media sosial dapat dilakukan secara lebih akurat dan profesional.

3. Kepada pemerintah, lembaga pengawas keuangan, dan penyelenggara platform media sosial, perlu memperkuat pengawasan terhadap berbagai bentuk promosi investasi yang beredar di ruang digital. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dalam mendeteksi, memverifikasi, dan menindak konten yang mengandung informasi menyesatkan, klaim keuntungan yang tidak realistis, maupun praktik pemasaran yang berpotensi merugikan masyarakat. Langkah preventif ini penting untuk meminimalkan jumlah korban dan mencegah berkembangnya modus penipuan yang memanfaatkan citra kemewahan di media sosial.
4. Kepada masyarakat, diperlukan peningkatan literasi digital dan literasi keuangan agar lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar melalui media sosial. Masyarakat hendaknya tidak mudah mempercayai promosi investasi hanya berdasarkan tampilan gaya hidup mewah, testimoni keberhasilan, atau citra kesuksesan yang ditampilkan oleh seseorang. Setiap penawaran investasi perlu diverifikasi terlebih dahulu mengenai legalitas, risiko, dan kredibilitas pihak yang menawarkan sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk penipuan investasi digital.
5. Kepada akademisi dan peneliti, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji perkembangan modus kejahatan investasi berbasis media sosial dari perspektif hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana secara terpadu. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menghasilkan konsep, strategi, dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan penegakan hukum di era digital, sekaligus memperkaya kajian ilmiah mengenai hubungan antara perilaku *flexing*, manipulasi sosial, dan tindak pidana penipuan

investasi.

REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, 2022
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* ((Jakarta: Rajawali Pers, 2019).)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* ((Jakarta: Rineka Cipta, 2018))
- Hukum Acara Pidana Indonesia* ((Jakarta: Sinar Grafika, 2016))
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp: Penyidikan Dan Penuntutan, Rev. Edn* ((Jakarta: Sinar Grafika, 2016).)
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* ((Jakarta: Kencana, 2018).)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana* ((Jakarta: Rajawali Pers, 2019).)
- Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus* ((Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).)
- Zulfa, Opo Santoso Dan Eva Achjani, *Kriminologi* ((Depok: Rajawali Pers, 2020).)

Jurnal

- Adesta Pratama, Thea Farina, Rizki Setyobowo Sangalang, ‘Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 378 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pemipuan’, *Jurnal Transparansi Hukum*, 2024, Pp. 1–9
- Anda, Alfany Restu, Sri Astutik, And Ernu Widodo, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 Kuhp Pada Perkara Penipuan Kredit’, *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)*, 5.1 (2026), Pp. 518–25

- Ayu, I Gusti, Tiary Cayani, And I Made Wirya Darma, ‘Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial’, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025), Pp. 6915–21
- Butar, Marolop Butar, Sebastian Tarigan Sibero, Gabriella Alensia, And Billy Syahputra, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait Dengan Jual Beli Opak Kayu (Kajian Pasal 378 Kuhp)’, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.7 (2025), Pp. 1–16
- Dandy Ramadan Anugrah, Subekti, Fathul Hamdani, Vallencia Nandya Paramita, ‘Implikasi Hukum Yang Dilakukan Oleh Indra Kenz Melalui Aplikasi Binomo’, *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.2 (2024), Pp. 472–87, Doi:<https://doi.org/10.25139/Lex.V8i2.10959>
- Fahmi, Ai Nurul, Siti Komariah, Puspita Wulandari, Ai Nurul Fahmi, Siti Komariah, And Puspita Wulandari, ‘Flexing Dan Personal Branding : Konten Analisis Sosial Media Generasi Z Di Indonesia’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13.1 (2024), Pp. 22–40
- Fitri, Fikriya Aniqah, Nisaul Muftia, And Irda Trilia, ‘Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia’, *Jimmi : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.2 (2024), Pp. 202–9
- Hapsari, Galuh Kusuma, ‘Fenomena Flexing Pada Media Sosial (Analisa Podcast Youtube Rhenald Kasali Dan Deddy Corbuzier)’, *Compediart*, 1.2 (2024), Pp. 72–78
- Hidayat, Rahmat, Zainuddin Zainuddin, And Aan Aswari, ‘Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026 Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomen “ Flexing ” Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Legal Dialogica Volume I Issue 2 Tahun 2026’, 1.2 (2026)
- Idris, Martini, Serlika Aprita, And Meirina Nurlani, ‘Pengaturan Dan Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) : Harmonisasi Revisi Undang-Undang Ite Dan Kuhp Latar Belakang Globalisasi Dan Segala Perkembangannya Menawarkan Janji-Janji Yang

Sangat Menarik Manusia . Hal Ini Dikarenakan Globalisasi’, Pp. 396–411,
Doi:10.28946/Lexl.V6i3.4266

Jawade Hafidz, ‘Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana’, *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2.1 (2022), P. 14

Jelita, Koming Allya Dara, ‘Analisis Yuridis Fenomena Flexing Dalam’, 4.1 (2026)

Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, Nelly Pinangkaan, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal’, *Lex Administratum*, Xii.1 (2023), Pp. 1–10

Khayati, Nur, Dinda Apriliyanti, Victoria Nastacia Sudiana, Aji Setiawan, Didi Pramono, And Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi, ‘Fenomena Flexing Di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial Dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural’, *Jurnal Sosialisasi*, 9 (2022), Pp. 113–21

Koming Allya Dara Jelita, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, ‘Analisis Yuridis Fenomena Flexing Dalam Kaitannya Dengan Unsur Penipuan’, *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 4.1 (2026), Pp. 1–12

Langit Gemintang Muhammad Hartono, ‘Individualitas Yang Terawasi : Dinamika Flexing Pada Pemuda Generasi Z Di Instagram’, *Jurnal Studi Pemuda*, 12.2 (2024), Pp. 132–45,
Doi:10.22146/Studipemudaugm.95522

Jelita, Koming Allya Dara, ‘Analisis Yuridis Fenomena Flexing Dalam’, 4.1 (2026)

Hapsari, Galuh Kusuma, ‘Fenomena Flexing Pada Media Sosial (Analisa Podcast Youtube Rhenald Kasali Dan Deddy Corbuzier)’, *Compediart*, 1.2 (2024), Pp. 72–78

Idris, Martini, Serlika Aprita, And Meirina Nurlani, ‘Pengaturan Dan Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cyeber Crime) : Pp. 396–411, Doi:10.28946/Lexl.V6i3.4266

Rahaditya, R, And Stephanie Priscilla Darmawan, ‘Relevansi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Dengan Digital Trust Dalam Penguatan Ekonomi Digital Indonesia’, *Senapenmas*,

2022, Pp. 1023–29

Tamza, Fristia Berdian, And Erna Dewi, ‘Fenomena Flexing Di Media Sosial Sebagai Pemicu Kejahatan Ekonomi’, 2026, Pp. 1257–66

Riahnovita, Andi, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melalui Arisan Online (Studi Putusan Nomor:1707/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)’, 2024
<https://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/41248/2/B011201031_Skripsi_12-08-2024 Bab I-Ii(Fileminimizer).Pdf>

Syahputra, Aji, Tinjauan Yuridis, Terhadap Tindak, Pidana Penipuan, And Dengan Modus, ‘Dengan Modus Operandi Arisan Online Dari Prespektif Victimologi (Studi Putusan Nomor : 1080 / Pid . Sus / 2019 / Pt . Mdn) Skripsi Oleh : Aji Syahputra Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2023 Prespektif Victimologi.

Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, Nelly Pinangkaan, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal’, *Lex Administratum*, Xii.1 (2023), Pp. 1–1

Prasetyo, Sofwan Hadiano, Arieni Alfakhaera, And Djoko Susanto, ‘Analisis Bahasa Flexing Di Media Sosial Tiktok Melalui Pandangan Sociolinguistik’, *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2024

Rahaditya, R, And Stephanie Priscilla Darmawan, ‘Relevansi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Dengan Digital Trust Dalam Penguatan Ekonomi Digital Indonesia’, *Senapenmas*, 2022, Pp. 1023–29

Riahnovita, Andi, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melalui Arisan Online (Studi Putusan Nomor:1707/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)’, 2024
<https://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/41248/2/B011201031_Skripsi_12-08-2024 Bab I-Ii(Fileminimizer).Pdf>

Syahputra, Aji, Tinjauan Yuridis, Terhadap Tindak, Pidana Penipuan, And Dengan Modus,

‘Dengan Modus Operandi Arisan Online Dari Prespektif Victimologi (Studi Putusan Nomor : 1080 / Pid . Sus / 2019 / Pt . Mdn) Skripsi Oleh : Aji Syahputra Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2023 Prespektif Victimologi (Studi Putusan Nomor : 1080 ’, 2023

Tamza, Fristia Berdian, And Erna Dewi, ‘Fenomena Flexing Di Media Sosial Sebagai Pemicu Kejahatan Ekonomi’, 2026, Pp. 1257–66

Taruli Silalahi, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Flexing Media Sosial Terkait Arisan Bodong Di Kabupaten Karo’, *Al-Bayan Journal*, 1.01 (2024), Pp. 51–66

Yudhani Enggartiasty Pertiwi, Chindi Oeliga Yensi Afita, M. Nanda Setiawan, ‘Keabsahan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Closed Circuit Television (Cctv) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Datin Law Jurnal*, 6.2 (2025), Pp. 101–13, Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.36355/Dlj.V1i1](http://Dx.Doi.Org/10.36355/Dlj.V1i1)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.